

Kaidah Fikih *Al-Darāhim wa Al-Danānīr Lā Tu 'ayyan bi Al-Ta 'yīn Fī 'uqūd Al-Mu 'āwaḍāt* dan Implikasinya Terhadap Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer

The Rules of Fikih Al-Darāhim wa Al-Danānīr Lā Tu 'ayyan bi Al-Ta 'yīn Fī 'uqūd al-Mu 'āwaḍāt and Its Implications for Contemporary Sharia Financial Transactions

Muhammad Dzaky Zainuri^a, Sopiallah^b, Lalu Ahmad Naufal Amrillah^c,
Muhammad Louis Nawafil^d

^aUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; Email: muhammad.dzaky0125@mhs.uinjkt.ac.id

^bUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; Email: sopiallah25@mhs.uinjkt.ac.id

^cUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; Email: lalu.ahmad25@mhs.uinjkt.ac.id

^dUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; Email: muhammad.louis25@mhs.uinjkt.ac.id

Article Info

Received: 07 Januari 2026
Revised: 14 April 2026
Accepted: 11 Mei 2026
Published: 25 Mei 2026

Keywords:

Islamic finance, Islamic legal maxims, fiat money, maqāṣid al-sharī'ah, ṣarf

Kata kunci:

kaidah fikih, keuangan syariah, maqāṣid al-syarī'ah, sarf, uang fiat

Abstract

The transformation of modern monetary systems, marked by the dominance of fiat money and the digitalization of financial transactions, raises significant conceptual challenges within Islamic law, particularly concerning the legal status of money in Islamic jurisprudence (*fiqh al-mu 'āmalāt*). This study aims to analyze the conceptual construction of the legal maxim *al-darāhim wa al-danānīr lā tu 'ayyan bi al-ta 'yīn* in classical *fiqh* literature, examine its classification within the framework of Islamic legal maxims, and evaluate its relevance and implications for contemporary Islamic financial practices. This research employs a library-based method with a normative-conceptual approach, utilizing descriptive-analytical analysis of classical sources, contemporary scholarly works, and Islamic economic studies. The findings reveal that the maxim constitutes a *qawā'id far 'iyyah* emphasizing the representative nature of money as *tsaman* (medium of exchange), rather than as a materially specified commodity. In the modern context, the maxim provides a conceptual basis for recognizing fiat money, electronic money, and digital financial instruments as valid forms of exchange, provided they fulfill their economic functions and gain social acceptance. The study also demonstrates that the claim prohibiting the trade of money is an oversimplification, as Islamic law recognizes *bay' al-ṣarf* under specific conditions. The main contribution of this study lies in reconstructing the maxim as an operational analytical framework that integrates classical jurisprudence, *maqāṣid al-sharī'ah*, and contemporary financial realities.

Abstrak

Perkembangan sistem moneter modern yang ditandai dengan dominasi uang fiat dan digitalisasi transaksi menimbulkan problem konseptual dalam hukum Islam, khususnya terkait kedudukan uang dalam fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konseptual kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu 'ayyan bi al-ta 'yīn* dalam literatur klasik, mengkaji klasifikasi dan kedudukannya dalam kerangka kaidah fikih, serta mengevaluasi relevansi

dan implikasinya dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual, menggunakan analisis deskriptif-analitik terhadap sumber fikih klasik, literatur kontemporer, dan kajian ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah tersebut merupakan *qawā'id far'iyah* yang menegaskan sifat representatif uang sebagai tsaman, bukan objek material yang ditentukan oleh identitas fisiknya. Dalam konteks modern, kaidah ini relevan untuk menjelaskan legitimasi uang fiat, uang elektronik, dan instrumen moneter digital sebagai alat tukar yang sah secara syariah selama memenuhi fungsi ekonomi dan diakui secara sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa anggapan bahwa uang tidak boleh diperjualbelikan merupakan simplifikasi yang tidak tepat, karena fikih mengakui *bay' al-sarf* dengan batasan tertentu. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi kaidah sebagai kerangka analisis operasional yang mengintegrasikan fikih klasik, *maqāsid al-syarī'ah*, dan realitas ekonomi modern.

How to cite:

Zainuri, Muhammad Dzaky, Sopiallah, Lalu Ahmad Naufal Amrillah, Muhammad Louis Nawafil, "Kaidah *Fikih Al-Darāhim wa Al-Danānīr Lā Tu'ayyan bi Al-Ta'yīn Fī 'uqūd Al-Mu'āwāqāt* dan Implikasinya Terhadap Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 3 (2026): 215-232. doi: 10.36701/qiblah.v5i3.2892



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan transformasi yang signifikan, terutama dengan munculnya berbagai instrumen moneter modern seperti uang fiat, sistem pembayaran elektronik, dan digitalisasi transaksi keuangan. Uang fiat sebagai mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berbasis pada legitimasi negara dan kepercayaan publik, kini menjadi fondasi utama sistem moneter global. Dalam konteks ini, perubahan bentuk dan fungsi uang menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait bagaimana fikih muamalah mengonstruksikan kedudukan uang sebagai objek hukum dalam transaksi ekonomi.¹

Dalam khazanah fikih klasik, uang tidak dipahami sebagai komoditas yang memiliki nilai pada zatnya, melainkan sebagai alat ukur nilai (*tsaman*) yang berfungsi memfasilitasi pertukaran. Pemikiran Abu Hamid al-Ghazali menegaskan bahwa dinar dan dirham tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai perantara pertukaran untuk menjaga keadilan ekonomi.² Perspektif ini diperkuat oleh Ibn Khaldun yang menempatkan emas dan perak sebagai standar nilai universal yang diterima secara sosial,

¹ Muhammad Ayub and M. Fahim Khan, "Evolving Monetary Economics In Islamic Perspective," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 317–40, doi:<https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372>; Azah Atikah Anwar Batcha and Mohd Hilmi Ramli, "Muslim Scholars Views on Fiat Money," *UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies* 13, no. 1 (2026): 29–47, doi:<https://doi.org/10.11113/umran2026.13n1.810>.

² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 3 (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2011).

bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan semata.³ Dengan demikian, sejak awal, fikih muamalah telah mengonstruksikan uang sebagai entitas yang bersifat *i'tibārī* (konvensional), bukan material semata.

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, sejumlah penelitian telah mengkaji relasi antara konsep uang dalam Islam dan sistem moneter kontemporer. Penelitian oleh Effendi dan Sahraman menunjukkan bahwa mata uang virtual dapat diterima dalam perspektif fikih selama memenuhi fungsi sebagai alat tukar dan tidak mengandung unsur spekulasi.⁴ Sementara itu, Ayub dan Khan menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, uang berfungsi utama sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, bukan sebagai objek spekulasi.⁵ Kajian Batcha dan Ramli juga menunjukkan bahwa legitimasi uang fiat dalam perspektif Islam bergantung pada penerimaan sosial dan otoritas negara, bukan pada nilai intrinsiknya.⁶ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas konsep uang dalam kerangka umum ekonomi Islam dan belum secara spesifik mengelaborasi satu kaidah fikih tertentu sebagai basis analisis normatif.

Di sisi lain, kajian yang secara khusus menelaah kaidah fikih "*al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn fī 'uqūd al-mu'āwadhāt*" masih relatif terbatas dalam literatur akademik kontemporer. Padahal, kaidah ini memiliki signifikansi teoritis dalam menjelaskan bahwa uang tidak ditentukan oleh zat fisiknya dalam akad pertukaran, melainkan oleh nilai nominal dan fungsinya sebagai alat tukar. Keterbatasan penelitian sebelumnya terletak pada belum adanya upaya sistematis untuk merekonstruksi kaidah ini sebagai kerangka analisis yang operasional dalam membaca fenomena moneter modern, termasuk dalam konteks uang fiat, uang elektronik, dan sistem pembayaran digital.

Selain itu, terdapat kecenderungan dalam sebagian literatur untuk menarik kesimpulan normatif yang terlalu general terkait kedudukan uang dalam Islam, misalnya dengan menyederhanakan bahwa uang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak dapat menjadi objek keuntungan. Padahal, dalam praktik fikih, terdapat konsep *al-ṣarf* (jual beli mata uang) yang secara eksplisit diakui, dengan ketentuan tertentu seperti *taqābuḍ* (serah terima langsung) dan kesetaraan dalam transaksi ribawi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada boleh atau tidaknya jual beli uang, melainkan pada batasan-batasan normatif yang mengatur praktik tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan terhindar dari riba, gharar, dan maysir.⁸

³ Abdurrahman Bin Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Balkhi, 2004).

⁴ Kharisya Ayu Effendi and Sahraman D Hadji Latif, "Fiqih Economic in Virtual Currency Implementation," *IKONOMIKA* 8, no. 2 (2023), doi:<https://doi.org/10.24042/febi.v8i2.17697>.

⁵ Ayub and Khan, "Evolving Monetary Economics In Islamic Perspective."

⁶ Batcha and Ramli, "Muslim Scholars Views on Fiat Money."

⁷ "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim no. 1587)

⁸ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," Pub. L. No. 28/DSN-MUI/III/2002 (2002).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik dengan merekonstruksi kaidah fikih “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn*” sebagai instrumen analisis hukum dalam memahami dinamika sistem moneter modern. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis fikih klasik dengan pendekatan konseptual terhadap sistem keuangan kontemporer, sehingga kaidah fikih tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam mengevaluasi legitimasi berbagai instrumen moneter modern.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada konstruksi fikih muamalah yang membedakan antara *tsaman* (alat tukar) dan *mutsman* (objek komoditas), serta pada prinsip dasar kaidah fikih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (*al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah*). Kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kaidah yang dikaji dapat menjelaskan fleksibilitas bentuk uang tanpa mengabaikan batasan normatif syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana konstruksi konseptual kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn* dalam literatur fikih klasik?; (2) Bagaimana klasifikasi dan kedudukan kaidah tersebut dalam kerangka kaidah fikih?; dan (3) Bagaimana relevansi serta implikasinya terhadap praktik transaksi keuangan syariah kontemporer? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi konseptual kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn* dalam literatur fikih klasik; (2) mengkaji klasifikasi dan kedudukan kaidah tersebut dalam kerangka kaidah fikih; dan (3) mengevaluasi relevansi serta implikasinya terhadap praktik transaksi keuangan syariah kontemporer, termasuk dalam konteks uang fiat, uang elektronik, dan instrumen moneter modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-konseptual. Data diperoleh dari literatur fikih klasik (*turats*), karya ulama kontemporer, serta artikel ilmiah terkait ekonomi dan keuangan syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menelaah konsep kaidah fikih, mengkaji argumentasi ulama, serta mengkontekstualisasikannya dalam dinamika sistem keuangan modern.

PEMBAHASAN

Konstruksi Konseptual Kaidah dan Ontologi Uang dalam Fikih

Kaidah fikih “الدراهم والدنانير لا تعين بالتعيين في عقود المعاوضات” merepresentasikan prinsip penting dalam fikih muamalah yang menegaskan bahwa uang tidak ditentukan oleh zat fisiknya dalam akad pertukaran, melainkan oleh nilai dan fungsinya. Secara terminologis, frasa *lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn* menunjukkan bahwa uang tidak melekat pada identitas material tertentu, berbeda dengan barang (*mutsman*) yang menuntut spesifikasi jelas dalam akad. Dengan demikian, kaidah ini menempatkan uang dalam kategori *tsaman*, yaitu alat ukur nilai yang bersifat abstrak dan representatif, bukan objek komoditas yang diperjualbelikan berdasarkan karakter fisiknya. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membedakan antara logika pertukaran uang dan logika pertukaran barang dalam sistem muamalah Islam.

Dalam literatur fikih klasik, konstruksi ontologis uang secara konsisten menempatkannya sebagai instrumen, bukan tujuan ekonomi. Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa dinar dan dirham diciptakan sebagai “hakim penengah” (*ḥākim bayna al-amwāl*) yang berfungsi mengukur nilai berbagai barang, bukan untuk dimanfaatkan secara langsung sebagai komoditas.⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan memperoleh nilai dari fungsinya dalam sistem pertukaran. Analisis kontemporer juga menunjukkan bahwa al-Ghazali secara eksplisit menolak praktik menjadikan uang sebagai komoditas spekulatif, karena hal tersebut akan merusak fungsi distributif dan keadilan ekonomi.¹⁰

Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa uang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dalam pertukaran dan tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, ia menyatakan bahwa uang adalah “*mi'yār al-amwāl*” (standar nilai harta) yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara spekulatif.¹¹ Kajian modern terhadap pemikiran Ibn Taymiyyah juga menunjukkan bahwa ia menolak fungsi uang sebagai komoditas dan menekankan pentingnya sirkulasi uang dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta keadilan sosial.¹²

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah*, yang menempatkan emas dan perak sebagai standar nilai universal yang diterima masyarakat luas. Ia menyatakan bahwa kedua logam tersebut berfungsi sebagai ukuran nilai bagi seluruh harta, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan.¹³ Perspektif ini menunjukkan bahwa uang dalam Islam memiliki karakter sosial (*i'tibārī*), yaitu keberlakuannya ditentukan oleh penerimaan kolektif masyarakat, bukan oleh zat material semata. Dengan demikian, legitimasi uang tidak bergantung pada bentuk fisiknya, tetapi pada fungsi dan kesepakatan sosial yang melingkupinya.

Dalam konteks klasifikasi kaidah fikih, kaidah ini dapat ditempatkan sebagai kaidah *far'iyah* yang merupakan derivasi dari prinsip umum dalam muamalah. Salah satu prinsip yang relevan adalah kaidah “*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh), yang memberikan fleksibilitas dalam pengembangan instrumen ekonomi selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Selain itu, kaidah ini juga berkaitan dengan prinsip “*al-umūr bi maqāṣidihā*”, yang menekankan bahwa penilaian hukum suatu transaksi bergantung pada tujuan dan substansinya. Dengan demikian, uang dipahami bukan dari bentuknya, tetapi dari fungsi dan tujuan penggunaannya dalam transaksi ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan analisis ushul

⁹ Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulumuddin*.

¹⁰ Nur Aulia Husnihita Muchtar, Samsul, and Kamaruddin, “Imam Al-Ghazali’s Perspective on Money: Function, Ethics, and Economic Implications in Islamic Finance,” *Istihlak* 1, no. 1 (2024).

¹¹ Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 29 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2004).

¹² Muhammad Irkham Firdaus, Theo Aditya Pradhana, and Saiful Nasution, “The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and Its Implementation in the Economic Field,” *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2020): 120–34, doi:<https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i2.5394>.

¹³ Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*.

fikih kontemporer yang menekankan pentingnya integrasi antara teks, *maqāṣid*, dan realitas sosial dalam memahami hukum muamalah.¹⁴

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan perspektif ekonomi modern, terdapat perbedaan mendasar dalam memahami fungsi uang. Dalam ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tetapi juga sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan bahkan sebagai objek spekulasi dalam pasar keuangan. Sebaliknya, dalam fikih muamalah, fungsi utama uang dibatasi pada perannya sebagai alat tukar dan ukuran nilai, sehingga praktik yang menjadikan uang sebagai objek spekulasi cenderung dipandang problematik dari perspektif etika dan hukum Islam. Kajian empiris menunjukkan bahwa perbedaan ini berakar pada perbedaan paradigma, di mana ekonomi Islam menempatkan uang sebagai instrumen sosial yang harus mendukung keadilan distributif, bukan sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan semata.¹⁵

Konstruksi konseptual kaidah “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn*” menunjukkan bahwa uang dalam fikih muamalah memiliki karakter sebagai nilai representatif yang bersifat fleksibel, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah. Kaidah ini tidak hanya menjelaskan perbedaan ontologis antara uang dan barang, tetapi juga menjadi dasar argumentatif dalam memahami transformasi bentuk uang dari dinar dan dirham menuju sistem moneter modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini menjadi kunci dalam merekonstruksi hubungan antara fikih klasik dan dinamika ekonomi kontemporer secara lebih proporsional dan kontekstual.

Dalil Syar‘i dan Landasan Normatif Kaidah

Kaidah fikih “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn*” pada dasarnya tidak berdiri sebagai prinsip yang otonom, melainkan berakar pada konstruksi dalil syar‘i yang mengatur fungsi dan kedudukan uang dalam transaksi. Dalam Al-Qur’an QS. Yūsuf/12:20, penggunaan uang sebagai alat transaksi tampak dalam kisah penjualan Nabi Yusuf yang disebutkan “dengan beberapa dirham saja”

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya:

“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai standar nilai dalam pertukaran, bukan sebagai objek yang dinilai dari karakter fisiknya. Selain itu, Al-Qur’an juga menegaskan larangan penimbunan emas dan perak (*kanz al-dhahab wa al-fiddah*) dalam QS. al-Tawbah/9: 34–35,

¹⁴ Afif Muhammad, Nasih Burhani, and Humaidi Humaidi, “Reviving The Turās of Islamic Law: An Uṣūl Al-Fikih Review for Time Value of Money Concept: Revitalisasi Turās Hukum Islam: Telaah Usul Fikih Atas Konsep Nilai Waktu Terhadap Uang,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, nos. 2 SE-Articles (n.d.): 224–52, doi:10.14421/az-zarqa.v16.i2.4119.

¹⁵ Rina Rosia, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 14–27, doi:https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.161.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

Ayat ini secara implisit mengarahkan agar uang tetap beredar sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai komoditas pasif yang ditahan. Dalam konteks ini, dalil Al-Qur’an tidak secara eksplisit mendefinisikan uang sebagai *tsaman*, tetapi memberikan kerangka normatif bahwa fungsi uang berkaitan erat dengan aktivitas pertukaran dan distribusi ekonomi.

Dalil hadis memberikan elaborasi yang lebih eksplisit terkait karakter uang dalam transaksi. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Hadis ini menjadi dasar konsep *al-ṣarf* dalam fikih, yang mengatur pertukaran uang ribawi dengan prinsip kesetaraan (*tamāṭul*) dan serah terima langsung (*taqābuḍ*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa uang tidak diperlakukan sebagai komoditas bebas, melainkan sebagai instrumen yang diatur secara ketat untuk mencegah riba. Namun demikian, hadis ini tidak melarang jual beli uang secara mutlak, melainkan mengatur mekanisme dan batasannya. Dengan demikian, dari perspektif *ushul fiqh*, hadis *ṣarf* tidak menunjukkan larangan ontologis terhadap uang sebagai objek transaksi, tetapi merupakan bentuk regulasi terhadap potensi penyimpangan dalam pertukaran nilai.¹⁶

¹⁶ Fadli Daud Abdullah et al., “Murabahah in Contemporary Islamic Banking: An Analysis of the Maudhu’i Hadith in the Indonesian Context,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 234–51, doi:https://doi.org/10.15575/am.v12i2.45451.

Lebih lanjut, larangan riba dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al-Baqarah /2: 275, menegaskan adanya distingsi antara jual beli (*al-bay'*) dan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pertukaran yang menghasilkan keuntungan dilarang, melainkan hanya yang mengandung unsur eksploitasi. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme pertukaran yang sah dengan tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi utang. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa larangan riba bertujuan menjaga keadilan distributif dan mencegah akumulasi kekayaan secara tidak proporsional, sehingga uang tetap berfungsi sebagai alat tukar yang adil dalam sistem ekonomi.¹⁷

Di sisi lain, terdapat dalil dan praktik yang menunjukkan bahwa aspek material uang juga diperhatikan dalam fikih, terutama dalam konteks barang ribawi. Hadis yang melarang pertukaran emas dengan kualitas berbeda tanpa kejelasan takaran menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, zat atau kualitas fisik uang menjadi relevan.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

¹⁷ Muhammad Maksum and Nur Hidayah, “The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, nos. 2 SE-Articles (December 15, 2023): 235–44, doi:10.31958/juris.v22i2.6952.

Hal ini diperkuat oleh praktik historis penggunaan dinar dan dirham yang ditimbang berdasarkan kadar emas dan perakunya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fikih tidak sepenuhnya mengabaikan aspek material uang, tetapi menempatkannya dalam konteks tertentu, khususnya dalam mencegah ketidakadilan dalam pertukaran ribawi. Perspektif ini menunjukkan bahwa terdapat dialektika antara dimensi material dan fungsional uang dalam hukum Islam, bukan dikotomi yang bersifat absolut.

Sintesis dari keseluruhan dalil tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan satu pendekatan tunggal terhadap uang, melainkan menggabungkan dua dimensi sekaligus: (1) uang sebagai nilai fungsional (*tsaman*) yang tidak bergantung pada zatnya, dan (2) uang sebagai objek ribawi yang dalam kondisi tertentu harus memenuhi ketentuan material tertentu. Dalam kerangka ini, kaidah “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu‘ayyan bi al-ta‘yīn*” dapat dipahami sebagai generalisasi dari dimensi pertama, tanpa menafikan dimensi kedua. Dengan kata lain, kaidah ini tidak bertujuan meniadakan seluruh aspek material uang, tetapi menegaskan bahwa dalam akad *mu‘āwadhāt*, yang menjadi pertimbangan utama adalah nilai nominal dan fungsi pertukarannya.

Dalam perspektif metodologis, keberadaan kaidah fikih seperti ini merupakan hasil generalisasi dari berbagai dalil parsial yang tersebar dalam Al-Qur’an dan hadis. Kaidah fikih berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum dalam kasus-kasus kontemporer yang tidak memiliki dalil eksplisit. Oleh karena itu, para ulama menempatkan kaidah fikih sebagai instrumen ijtihad yang bersifat fleksibel namun tetap terikat pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kaidah fikih memainkan peran penting dalam menjembatani antara teks normatif dan realitas ekonomi modern yang terus berkembang, khususnya dalam konteks transaksi keuangan.¹⁸

Landasan normatif kaidah ini tidak bersumber dari satu dalil tunggal, melainkan merupakan hasil integrasi dari berbagai *nash* yang mengatur fungsi uang, larangan riba, serta mekanisme pertukaran yang adil. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kaidah tersebut harus dipahami secara proporsional, yaitu sebagai prinsip yang menjelaskan kecenderungan umum dalam fikih muamalah, bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri untuk menetapkan hukum secara mutlak. Oleh karena itu, dalam konteks analisis hukum kontemporer, penggunaan kaidah ini harus selalu dikaitkan dengan dalil syar‘i, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan realitas ekonomi yang melingkupinya.

Perbandingan Mazhab dan Evolusi Historis Konsep Uang

Perbedaan pandangan antar mazhab fikih mengenai kedudukan uang merupakan aspek penting dalam memahami fleksibilitas kaidah “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu‘ayyan bi al-ta‘yīn*”. Secara umum, para fuqaha sepakat bahwa uang memiliki fungsi sebagai alat tukar (*tsaman*), namun terdapat perbedaan dalam menilai apakah fungsi tersebut melekat secara esensial pada zat tertentu atau dapat berpindah sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi. Perbedaan ini menjadi landasan penting dalam membaca dinamika transformasi uang dari bentuk logam mulia menuju sistem moneter modern.¹⁹

¹⁸ Alfi Andriansyah Harahap and Imsar Imsar, “Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fikih Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): 259–272, doi:<https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>; Moh. AbdurRohman Wahid, “Peran Kaidah Fikih Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam,” *El-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2016): 219–36, doi:0.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236.

¹⁹ Ayub and Khan, “Evolving Monetary Economics In Islamic Perspective.”

Dalam mazhab Hanafiyah, konsep uang sangat erat dengan ide *tsamaniyyah* (fungsi sebagai alat tukar) yang bersifat relatif dan dapat berpindah. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sesuatu dapat menjadi uang apabila diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar, meskipun tidak berbasis emas atau perak. Pandangan ini dapat ditelusuri dalam karya Ibn Abidin dalam *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, di mana ia membahas kemungkinan berlakunya alat tukar selain dinar dan dirham berdasarkan kebiasaan (*'urf*) masyarakat.²⁰ Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyah cenderung menempatkan uang dalam kerangka fungsional, sehingga membuka ruang bagi legitimasi uang non-logam, termasuk uang fiat dalam konteks modern. Kajian kontemporer juga menguatkan bahwa pendekatan Hanafiyah menjadi dasar penting dalam penerimaan uang modern dalam ekonomi Islam.²¹

Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah cenderung lebih berhati-hati dalam memperluas konsep uang di luar emas dan perak. Dalam kerangka fikih Syafi'i, emas dan perak memiliki kedudukan khusus sebagai barang ribawi yang memiliki nilai intrinsik sekaligus fungsi sebagai alat tukar. Al-Nawawi dalam *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* menegaskan bahwa hukum-hukum terkait riba secara spesifik berkaitan dengan emas dan perak sebagai standar nilai.²²

Meskipun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer mengakui bahwa fungsi uang dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuhu*, ia menjelaskan bahwa hukum uang dalam Islam tidak terbatas pada emas dan perak, tetapi dapat mencakup alat tukar lain yang diakui secara luas, selama memenuhi fungsi sebagai nilai tukar dan tidak mengandung unsur riba.²³ Lebih lanjut, standar internasional yang disusun oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* juga mencerminkan pendekatan serupa. Dalam *Shari'ah Standards No. 1: Trading in Currencies*, dinyatakan bahwa mata uang modern diperlakukan sebagai *tsaman* (alat tukar) dan dapat diperjualbelikan dengan ketentuan tertentu.²⁴ Meskipun standar ini bersifat lintas mazhab, banyak ulama yang terlibat dalam penyusunannya berasal dari latar belakang Syafi'i, sehingga menunjukkan bahwa dalam praktik fikih kontemporer, pendekatan mazhab tidak lagi dipahami secara rigid, melainkan dalam kerangka ijtihad institusional. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'iyah tidak sepenuhnya menutup kemungkinan transformasi bentuk uang, tetapi mengkomodasinya secara metodologis dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah.

Mazhab Malikiyah dan Hanabilah menunjukkan posisi yang relatif moderat di antara kedua pendekatan tersebut. Dalam mazhab Malikiyah, konsep uang tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi juga dapat mencakup alat tukar lain yang diakui masyarakat. Sementara itu, mazhab Hanabilah memberikan perhatian pada fungsi dan stabilitas nilai uang dalam transaksi. Ibn Taymiyyah, yang sering dikaitkan dengan tradisi

²⁰ Muhammad Amin Syahid Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtār 'ala Al-Durr Al-Mukhtār Sharḥ Tanwir Al-Absar Juz 7* (Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

²¹ Batcha and Ramli, "Muslim Scholars Views on Fiat Money."

²² Imam An-Nawawi, *Terjemahan Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadhdhab*, Jilid 11 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009).

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4 (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1985).

²⁴ AAOIFI, "Shari'ah Standards No. 1: Trading in Currencies," Pub. L. No. 1 (2000).

Hanbali, menegaskan bahwa uang tidak memiliki tujuan intrinsik selain sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam pertukaran.²⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam spektrum pemikiran fikih, terdapat kecenderungan menuju pemahaman uang sebagai instrumen sosial yang fleksibel, meskipun dengan tingkat kehati-hatian yang berbeda antar mazhab.

Perbedaan antar mazhab tersebut tidak menunjukkan kontradiksi substantif, melainkan variasi pendekatan dalam menyeimbangkan antara teks normatif dan realitas sosial. Mazhab yang lebih tekstual menekankan pentingnya menjaga ketentuan ribawi yang berbasis pada emas dan perak, sementara mazhab yang lebih kontekstual menekankan fungsi uang sebagai alat tukar yang dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, kaidah “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu’ayyan bi al-ta’yīn*” dapat dipahami sebagai refleksi dari pendekatan fungsional yang lebih dekat dengan tradisi Hanafiyah, tanpa menafikan kehati-hatian mazhab lain dalam menjaga prinsip syariah.

Dari perspektif historis, penggunaan uang dalam peradaban Islam mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa awal. Pada periode sahabat, umat Islam menggunakan dinar Bizantium dan dirham Persia sebagai alat tukar. Reformasi moneter terjadi pada masa Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan, yang mencetak mata uang Islam dengan identitas sendiri sebagai simbol kedaulatan politik dan ekonomi.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, bentuk uang bersifat dinamis dan tidak terikat secara mutlak pada satu bentuk material.

Pada periode pertengahan, perkembangan ekonomi mendorong munculnya instrumen keuangan baru seperti *sakk* (cek), yang digunakan dalam perdagangan jarak jauh. Instrumen ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perpindahan fisik uang, sehingga memperkuat konsep bahwa nilai uang tidak selalu melekat pada bentuk materialnya. Kajian historis menunjukkan bahwa penggunaan *sakk* menjadi salah satu bukti awal fleksibilitas sistem keuangan Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi.²⁷

Memasuki era modern, sistem moneter global mengalami transformasi besar dengan ditinggalkannya standar emas dan perak, serta munculnya uang fiat sebagai alat pembayaran utama. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi memperoleh legitimasi dari otoritas negara dan kepercayaan publik. Dalam perspektif fikih, perkembangan ini memunculkan perdebatan mengenai apakah uang tanpa nilai intrinsik dapat diperlakukan sebagai *tsaman*. Literatur kontemporer menunjukkan adanya dua kecenderungan utama dalam menilai status uang fiat.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa sistem moneter dalam Islam seharusnya berbasis emas dan perak, sehingga uang fiat dipandang problematik karena tidak memiliki nilai intrinsik dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Pandangan ini antara lain tercermin dalam kajian Ummi Kalsum yang menunjukkan bahwa sebagian

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*.

²⁶ Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia P., *Konsep Uang Dalam Al-Qur’an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020).

²⁷ Ibid.

fuqaha dan ekonom Muslim mengkritik sistem *fiat money* dan mendorong kembali pada standar dinar dan dirham.²⁸

Namun demikian, kelompok lain justru berpendapat bahwa legitimasi uang dalam Islam tidak ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh fungsi dan penerimaan sosialnya. Kajian Khoirul Umam dalam *Islamic Economics Journal* menunjukkan bahwa mayoritas ekonom Muslim kontemporer tidak mensyaratkan uang harus berbentuk komoditas, melainkan menekankan bahwa uang harus berfungsi sebagai alat tukar yang adil dan stabil.²⁹

Lebih lanjut, studi empiris oleh Syammon Jaffar, Adam Abdullah, dan Ahamed Kameel Meera dalam jurnal *Humanomics* menunjukkan bahwa pandangan para ahli syariah kontemporer terhadap uang fiat bersifat beragam, namun sebagian responden mengakui berbagai bentuk uang termasuk uang kertas dan elektronik sebagai uang selama memenuhi fungsi ekonomi dasarnya.³⁰

Literatur menunjukkan bahwa status uang fiat dalam Islam berada dalam spektrum perdebatan antara pendekatan substantif (berbasis nilai intrinsik) dan pendekatan fungsional (berbasis penerimaan sosial). Pendekatan terakhir memiliki kedekatan metodologis dengan mazhab Hanafiyah yang menekankan konsep *tsamaniyyah* sebagai fungsi sosial uang, sehingga membuka ruang bagi legitimasi uang fiat dalam sistem keuangan modern.

Dengan demikian, analisis perbandingan mazhab dan evolusi historis menunjukkan bahwa konsep uang dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Perbedaan pandangan antar mazhab justru memperkaya khazanah fikih dan memberikan ruang bagi adaptasi hukum dalam menghadapi sistem moneter modern. Dalam konteks ini, kaidah “*al-darāhim wa al-danānīr lā tu ‘ayyan bi al-ta ‘yīn*” dapat dipahami sebagai prinsip yang mencerminkan fleksibilitas tersebut, dengan tetap menjaga batasan normatif yang ditetapkan oleh syariah.

Rekonstruksi Kaidah dalam Sistem Moneter Modern

Transformasi sistem moneter modern, khususnya dengan munculnya uang fiat, uang elektronik, dan instrumen keuangan digital, menuntut reinterpretasi terhadap kaidah fikih klasik agar tetap relevan tanpa kehilangan basis normatifnya. Uang fiat didefinisikan sebagai mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan memperoleh legitimasi dari otoritas negara serta kepercayaan publik. Dalam literatur ekonomi Islam, status uang fiat menjadi perdebatan karena tidak berbasis komoditas seperti emas dan perak.

Sebagian sarjana mengkritik uang fiat karena dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi, termasuk inflasi dan ketimpangan distribusi kekayaan. Kritik ini antara lain dikemukakan oleh Umar Ibrahim Vadillo yang mendorong kembali pada sistem dinar dan dirham sebagai *standar moneter*

²⁸ Umami Kalsum, “Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 11, no. 2 (2017): 427–36, doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.196>.

²⁹ Khoirul Umam, “Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas Atau Uang Fiat,” *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016): 91–108, doi:<http://dx.doi.org/10.21111/iej.v2i1.972>.

³⁰ Syammon Jaffar, Adam Abdullah, and Ahamed Kameel Mydin Meera, “Fiat Money: From the Current Islamic Finance Scholars’ Perspective,” *Humanomics* 33, no. 3 (August 14, 2017): 274–99, doi:[10.1108/H-01-2017-0013](https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0013).

yang lebih stabil.³¹ Pandangan serupa juga muncul dalam kajian Meera dan Larbani yang menilai bahwa sistem *fiat money* membuka ruang ekspansi moneter yang tidak terkendali dan berpotensi menghasilkan ketidakadilan ekonomi.³² Selain itu, Ummi Kalsum juga menunjukkan bahwa sebagian ekonom Muslim mengkritik uang fiat karena tidak memiliki *underlying asset* dan rentan terhadap manipulasi kebijakan moneter.³³

Namun demikian, kelompok lain menerima uang fiat dengan menekankan bahwa legitimasi uang dalam Islam bersifat *i'tibārī* (konvensional), yaitu bergantung pada penerimaan sosial dan fungsinya sebagai alat tukar. Muhammad Ayub menjelaskan bahwa dalam praktik ekonomi Islam modern, uang tidak harus berbasis emas atau perak, melainkan dapat berupa apa pun yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran.³⁴ Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhayli yang menyatakan bahwa alat tukar modern dapat diperlakukan sebagai *tsaman* selama memenuhi fungsi ekonomi dan tidak melanggar prinsip syariah.³⁵ Selain itu, standar internasional yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* juga mengakui mata uang modern sebagai *tsaman* yang sah dalam transaksi, dengan ketentuan tertentu.³⁶

Dalam konteks ini, kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn* memperoleh relevansi baru. Kaidah ini menegaskan bahwa uang tidak ditentukan oleh zatnya, melainkan oleh nilainya dalam transaksi. Dengan demikian, uang fiat, meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, tetap dapat dikategorikan sebagai *tsaman* selama memenuhi fungsi sebagai alat tukar dan diterima secara luas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *tsamaniyyah* dalam fikih yang menempatkan uang sebagai representasi nilai, bukan sebagai komoditas material. Oleh karena itu, perubahan bentuk uang dari logam ke kertas, dan kemudian ke bentuk digital, tidak secara otomatis mengubah status hukumnya selama fungsi dasarnya tetap terjaga.

Namun, di sinilah letak kekeliruan yang sering muncul dalam sebagian narasi normatif, yaitu menyimpulkan bahwa karena uang adalah *tsaman*, maka ia tidak boleh diperjualbelikan. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya tepat jika ditinjau dari keseluruhan struktur fikih muamalah. Dalam fikih, terdapat konsep *bay' al-ṣarf* (jual beli mata uang) yang secara eksplisit diakui sebagai bentuk transaksi yang sah, dengan syarat-syarat tertentu. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim (No. 1587) menunjukkan bahwa pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak diperbolehkan selama memenuhi prinsip kesetaraan dan serah terima langsung (*taqābuḍ*). Dengan demikian, uang tidak dilarang untuk diperjualbelikan, tetapi diatur secara ketat untuk mencegah praktik riba.

Lebih lanjut, penelitian empiris mengenai pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa mayoritas tidak menolak keberadaan uang fiat secara mutlak. Studi oleh Syammon Jaffar, Adam Abdullah, dan Ahamed Kameel Meera dalam jurnal

³¹ Rais 'Umar Ibrahim Vadillo, *The Return of the Gold Dinar: A Study of Islamic Law* (Madinah: Madinah Press, 1996).

³² Jaffar, Abdullah, and Meera, "Fiat Money: From the Current Islamic Finance Scholars' Perspective."

³³ Kalsum, "Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam."

³⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, The Wiley Finance Series (Hoboken: Wiley, 2009).

³⁵ Az-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*.

³⁶ AAOIFI, Shari'ah Standards No. 1: Trading in Currencies.

Humanomics menemukan bahwa sekitar 57,7% responden ulama syariah menganggap uang fiat dapat diterima dalam Islam, sementara hanya sebagian kecil yang menolaknya secara tegas.³⁷ Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, penerimaan terhadap uang fiat lebih dominan dibanding penolakan absolut, meskipun tetap disertai kritik terhadap implikasi sistemiknya.

Dalam praktik keuangan syariah, penerimaan terhadap uang fiat dan kebolehan jual beli mata uang juga tercermin dalam regulasi institusional. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ṣarf* secara tegas membolehkan jual beli mata uang, baik untuk kebutuhan transaksi maupun simpanan, dengan syarat tidak mengandung unsur spekulasi (*maisir*) dan memenuhi prinsip *taqābud*. Hal ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer tidak melarang perdagangan uang, tetapi menekankan batasan etis dan proseduralnya. Dengan demikian, trading valuta asing tidak otomatis haram, melainkan bergantung pada struktur akad dan tujuannya.

Rekonstruksi ini juga perlu dipahami dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*. Larangan riba dalam Islam tidak bertujuan melarang seluruh bentuk keuntungan dalam transaksi uang, tetapi untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam pertukaran. Oleh karena itu, keuntungan dalam jual beli mata uang dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur ketidakpastian berlebihan (*gharar*) atau spekulasi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, perbedaan antara investasi dan spekulasi menjadi penting: investasi berbasis analisis dan kebutuhan riil dapat diterima, sementara spekulasi murni yang mengejar keuntungan tanpa dasar ekonomi yang jelas cenderung problematik dalam perspektif syariah.

Dengan demikian, kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn* tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan jual beli uang, melainkan sebagai penegasan bahwa uang harus dipahami sebagai nilai representatif, bukan komoditas material. Implikasi dari kaidah ini adalah fleksibilitas bentuk uang, bukan pelarangan fungsinya dalam transaksi. Oleh karena itu, rekonstruksi yang lebih tepat adalah bahwa uang boleh diperjualbelikan dalam Islam, tetapi dalam kerangka regulasi ketat yang bertujuan menjaga keadilan ekonomi dan mencegah praktik riba.

Pada titik ini, novelty penelitian ini terletak pada reposisi kaidah fikih dari sekadar prinsip normatif menjadi kerangka analisis yang operasional dalam membaca sistem moneter modern. Kaidah ini tidak hanya menjelaskan mengapa uang dapat berubah bentuk, tetapi juga memberikan batasan normatif tentang bagaimana uang dapat dipertukarkan secara sah. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa fleksibilitas bentuk uang dalam Islam tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan fleksibilitas yang terstruktur dalam prinsip-prinsip syariah.

Implikasi dalam Praktik Keuangan Syariah dan Analisis Maqāsid

Rekonstruksi kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn* dalam konteks modern tidak hanya berhenti pada aspek konseptual, tetapi memiliki implikasi langsung dalam praktik keuangan syariah. Dalam sistem keuangan kontemporer, uang tidak lagi hadir dalam bentuk fisik semata, tetapi juga dalam bentuk digital seperti uang

³⁷ Jaffar, Abdullah, and Meera, "Fiat Money: From the Current Islamic Finance Scholars' Perspective."

elektronik (*e-money*) dan instrumen keuangan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan fikih yang hanya berfokus pada bentuk material uang menjadi tidak memadai. Kajian empiris menunjukkan bahwa uang elektronik pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi fungsi kemanfaatan dan tidak menimbulkan mudarat, khususnya dalam menjaga keamanan dan kejelasan kepemilikan.³⁸

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), uang harus diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi. *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif dalam menentukan validitas praktik ekonomi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *maqāṣid* memiliki peran integral dalam seluruh proses *istinbāt* hukum, termasuk dalam menilai praktik ekonomi modern, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan ekonomi.³⁹ Dalam konteks ini, uang tidak boleh dipahami secara sempit sebagai objek transaksi, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif.

Implikasi penting dari pendekatan *maqāṣid* adalah perlunya membedakan secara tegas antara transaksi yang produktif dan yang bersifat eksploitatif. Dalam praktik keuangan syariah, jual beli mata uang (*ṣarf*) diperbolehkan, namun harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari spekulasi berlebihan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa sistem moneter Islam idealnya mendorong distribusi kekayaan yang adil dan menghindari konsentrasi ekonomi yang merugikan masyarakat luas.⁴⁰ Dengan demikian, keuntungan dalam transaksi uang tidak dilarang secara mutlak, tetapi harus berada dalam batasan etis yang ditentukan oleh syariah.

Lebih lanjut, penerapan *maqāṣid* dalam keuangan modern juga terlihat dalam pengembangan instrumen keuangan seperti sukuk dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Studi terbaru menunjukkan bahwa instrumen seperti green sukuk tidak hanya memenuhi aspek legal-formal syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan *maqāṣid* seperti keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi uang dan instrumen keuangan dalam Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Dalam konteks yang lebih mikro, penerapan *maqāṣid* juga relevan dalam pengembangan keuangan inklusif. Penelitian mengenai mikrofinans syariah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *ḥifẓ al-māl* mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama dalam mengatasi ketimpangan

³⁸ Afif Muamar and Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (e-Money) in Maqashid Al-Sharia Perspective," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.

³⁹ Muhammad Nazir Alias et al., "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64, doi:<https://doi.org/10.22373/q4byre51>.

⁴⁰ Mohd Noor Omar and Norhanim Mat Sari, "Maqasid Al-Shariah Philosophy in Monetary Regime Towards Inclusive Sustainable Growth," *International Journal of Islamic Economics*, 2019, doi:[10.32332/ijie.v1i02.1802](https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802).

⁴¹ Sopian Lubis and Wiwin Windiana, "Synergy of Green Finance and Maqasid Sharia: A Study If The Development of Green Sukuk in Indonesia," *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2024): 147–62, doi:<https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v14i2.2382>.

ekonomi.⁴² Dengan demikian, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi utama dari kaidah ini dalam sistem keuangan modern bukanlah pelarangan jual beli uang, melainkan penegasan bahwa uang harus digunakan dalam kerangka yang mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukan pada boleh atau tidaknya uang diperjualbelikan, tetapi pada bagaimana uang tersebut digunakan dan dalam struktur apa transaksi tersebut dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern, sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual yang cenderung restriktif menuju pendekatan *maqāṣid* yang lebih substantif dan kontekstual. Kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn* tidak lagi dipahami sebagai batasan kaku terhadap transaksi uang, tetapi sebagai prinsip yang menegaskan sifat representatif uang sekaligus membuka ruang adaptasi dalam sistem moneter modern. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang lebih responsif, adil, dan relevan dengan tantangan zaman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah *al-darāhim wa al-danānīr lā tu'ayyan bi al-ta'yīn* merupakan konstruksi normatif yang lahir dari generalisasi praktik *mu'āmalah* dalam fikih klasik, khususnya dalam konteks pertukaran yang menempatkan uang sebagai representasi nilai (*tsaman*), bukan sebagai objek yang ditentukan oleh identitas fisiknya. Analisis terhadap literatur klasik memperlihatkan bahwa kaidah ini tidak berdiri sebagai dalil independen, melainkan sebagai hasil sintesis dari berbagai *nash* dan praktik *fiqhiyyah*, terutama dalam pembahasan *ṣarf* dan larangan riba. Dengan demikian, secara konseptual, kaidah ini menegaskan sifat non-spesifik uang dalam akad, selama nilai yang diwakilinya tetap terjaga.

Dari sisi klasifikasi, penelitian ini menemukan bahwa kaidah tersebut lebih tepat diposisikan sebagai *qawā'id fiqhiyyah far'iyah* yang bersifat operasional dalam ranah *mu'āmalah*, bukan sebagai kaidah *kulliyah* yang universal. Kedudukannya berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang membantu menjelaskan karakter uang dalam transaksi, khususnya dalam membedakan antara dimensi nilai (*value*) dan dimensi material (*substance*). Temuan ini sekaligus mengoreksi kecenderungan sebagian pembacaan yang menempatkan kaidah tersebut secara terlalu absolut, tanpa mempertimbangkan keterikatannya dengan dalil syar'i dan konteks penggunaannya.

Lebih lanjut, dalam konteks sistem moneter modern, penelitian ini menegaskan bahwa relevansi kaidah tersebut terletak pada kemampuannya menjelaskan fleksibilitas bentuk uang. Uang fiat, uang elektronik, dan instrumen keuangan digital dapat diterima

⁴² Ubaidillah, Dede Nurrohman, and Ahmad Muhtadi Anshor, "Sharia Microfinance Reformulation Towards An Inclusive Economy: An Approach Maqashid Al-Shariah Fi Hifdz Al-Mal," *Mu'āmalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 273–302, doi:10.32332/muamalah.epmex470.

sebagai *tsaman* selama memenuhi fungsi dasar sebagai alat tukar dan diakui secara sosial. Dengan demikian, perubahan bentuk uang dari logam ke kertas, hingga ke bentuk digital, tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama tidak menghilangkan fungsi representatifnya. Pada titik ini, kaidah tersebut berfungsi sebagai jembatan konseptual antara konstruksi fikih klasik dan realitas ekonomi kontemporer.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa interpretasi yang menyimpulkan bahwa “uang tidak boleh diperjualbelikan” merupakan simplifikasi yang tidak tepat. *Fikihmu ‘āmalah* secara eksplisit mengakui keberadaan *bay‘ al-ṣarf* sebagai bentuk transaksi yang sah, dengan syarat-syarat tertentu seperti *taqābuḍ* dan terhindar dari riba. Oleh karena itu, uang tidak dilarang untuk diperjualbelikan, tetapi diatur secara ketat untuk menjaga keadilan dalam pertukaran. Temuan ini sekaligus meluruskan kesalahan konseptual yang sering muncul dalam pembacaan normatif terhadap kaidah tersebut.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, implikasi utama dari kaidah ini bukan pada pembatasan bentuk transaksi uang, melainkan pada pengendalian praktik ekonomi agar tetap adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari pertanyaan “apakah uang boleh diperjualbelikan” menjadi “dalam kondisi apa dan dengan mekanisme bagaimana transaksi uang dapat dibenarkan secara syariah”. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara fleksibilitas ekonomi modern dengan prinsip normatif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fadli Daud, Hamdan Fathurrahman, Helmina, Doli Witro, and Dindin Saepudin. “Murabahah in Contemporary Islamic Banking: An Analysis of the Maudhu’i Hadith in the Indonesian Context.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 234–51. doi:<https://doi.org/10.15575/am.v12i2.45451>.
- Abidin, Muhammad Amin Syahid Ibn. *Radd Al-Muḥtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar Juz 7*. Riyadh: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya ‘Ulumuddin*. Jilid 3. Jeddah: Dar al-Manhaj, 2011.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. “The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64. doi:<https://doi.org/10.22373/q4byre51>.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemahan Al-Majmū‘ Sharḥ Al-Muhadhdhab*. Jilid 11. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. The Wiley Finance Series. Hoboken: Wiley, 2009.
- Ayub, Muhammad, and M. Fahim Khan. “Evolving Monetary Economics In Islamic Perspective.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 317–40. doi:<https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1372>.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*. Juz 4. Damsyiq: Dar al-Fikri, 1985.
- Batcha, Azah Atikah Anwar, and Mohd Hilmi Ramli. “Muslim Scholars Views on Fiat Money.” *UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies* 13, no. 1 (2026): 29–47. doi:<https://doi.org/10.11113/umran2026.13n1.810>.

- DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), Pub. L. No. 28/DSN-MUI/III/2002 (2002).
- Effendi, Kharisya Ayu, and Sahraman D Hadji Latif. "Fiqh Economic in Virtual Currency Implementation." *IKONOMIKA* 8, no. 2 (2023). doi:<https://doi.org/10.24042/febi.v8i2.17697>.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Theo Aditya Pradhana, and Saiful Nasution. "The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and Its Implementation in the Economic Field." *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2020): 120–34. doi:<https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i2.5394>.
- Harahap, Alfi Andriansyah, and Imsar Imsar. "Economic Transactions In Islamic Financial Institutions: Analysis of Fikih Rules, Opportunities, and Challenges in The Era Of Globalization." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 17, no. 2 (2023): 259–272. doi:<https://doi.org/10.51672/alfikru.v17i2.270>.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu' Fatawa*. Jilid 29. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2004.
- Jaffar, Syammon, Adam Abdullah, and Ahamed Kameel Mydin Meera. "Fiat Money: From the Current Islamic Finance Scholars' Perspective." *Humanomics* 33, no. 3 (August 14, 2017): 274–99. doi:10.1108/H-01-2017-0013.
- Kalsum, Ummi. "Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi Dan Hukum Islam." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2017): 427–36. doi:<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.196>.
- Khaldun, Abdurrahman Bin. *Muqoddimah Ibnu Khaldun*. Juz 2. Damaskus: Dar al-Balkhi, 2004.
- Lubis, Sopian, and Wiwin Windiana. "Synergy of Green Finance and Maqasid Sharia: A Study If The Development of Green Sukuk in Indonesia." *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2024): 147–62. doi:<https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v14i2.2382>.
- Maksum, Muhammad, and Nur Hidayah. "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, nos. 2 SE-Articles (December 15, 2023): 235–44. doi:10.31958/juris.v22i2.6952.
- Muamar, Afif, and Ari Salman Alparisi. "Electronic Money (e-Money) in Maqashid Al-Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.
- Muchtar, Nur Aulia Husnihita, Samsul, and Kamaruddin. "Imam Al-Ghazali's Perspective on Money: Function, Ethics, and Economic Implications in Islamic Finance." *Istihlak* 1, no. 1 (2024).
- Muhammad, Afif, Nasih Burhani, and Humaidi Humaidi. "Reviving The Turās of Islamic Law: An Uşūl Al-Fikih Review for Time Value of Money Concept: Revitalisasi Turās Hukum Islam: Telaah Usul Fikih Atas Konsep Nilai Waktu Terhadap Uang." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, nos. 2 SE-Articles (n.d.): 224–52. doi:10.14421/az-zarqa.v16.i2.4119.
- Omar, Mohd Noor, and Norhanim Mat Sari. "Maqasid Al-Shariah Philosophy in Monetary Regime Towards Inclusive Sustainable Growth." *International Journal of Islamic Economics*, 2019. doi:10.32332/ijie.v1i02.1802.
- Rosia, Rina. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 14–27. doi:<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.161>.

- Sofiah, Ana Pratiwi, and Nadia Azalia P. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer Dan Tafsir Klasik*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.
- Ubaidillah, Dede Nurrohman, and Ahmad Muhtadi Anshor. "Sharia Microfinance Reformulation Towards An Inclusive Economy: An Approach Maqashid Al-Shariah Fi Hifdz Al-Mal." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 273–302. doi:10.32332/muamalah.epmex470.
- Umam, Khoirul. "Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas Atau Uang Fiat." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016): 91–108. doi:http://dx.doi.org/10.21111/iej.v2i1.972.
- Vadillo, Rais 'Umar Ibrahim. *The Return of the Gold Dinar: A Study of Islamic Law*. Madinah: Madinah Press, 1996.
- Wahid, Moh. AbdurRohman. "Peran Kaidah Fikih Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam." *El-JIZYA Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2016): 219–36. doi:0.24090/iej.v4i2.2016.pp219-236.